



AD/ ART PKB



HASIL MUKTAMAR PKB
SURABAYA, 30 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2014

**ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
(AD/ART) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
HASIL MUKTAMAR PKB
SURABAYA, 30 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2014**

©DPP PKB, 2014

TIM PENYELARAS:

Abdul Kadir Karding
M. Hanif Dhakiri
Syaiful Bahri Anshori
Jazilul Fawaid
Hasanuddin Wahid

EDITOR:

Muhlisin Erce
Moch. Bisri

COVER & LAYOUT:

Imambang Ali
Muhammad Yakub

Cetakan I, Desember 2014

Diterbitkan oleh:

SEKRETARIAT JENDERAL DPP PKB

Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430

Telp : (021) 3145328 / Fax : (021) 3145329

Website: www.dpp.pkb.or.id

E-mail : dpp@pkb.or.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Umum DPP PKB

Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si ~5

KETETAPAN MUKTAMAR PKB

Nomor : III/Muktamar/PKB/VIII/2014

Tentang Perubahan Atas Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga
Partai Kebangkitan Bangsa ~8

ANGGARAN DASAR ~11

MUKADIMAH ~11

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ~12

BAB II KEDAULATAN ~13

BAB III ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN ~13

BAB IV SIFAT DAN FUNGSI ~13

BAB V TUJUAN DAN USAHA ~14

BAB VI LAMBANG ~16

BAB VII KEANGGOTAAN ~16

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI DAN KELENGKAPAN
SERTA PERANGKAT PARTAI ~17

BAB IX SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI ~18

- BAB X PERMUSYAWARATAN ~19
- BAB XI PENGAMBILAN PUTUSAN ~20
- BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI ~20
- BAB XIII PEMBUBARAN ~21
- BAB XIV HIRARKI TATA URUTAN ATURAN PARTAI ~21
- BAB XV ATURAN PERALIHAN ~22
- BAB XVI KETENTUAN PENUTUP ~22

ANGGARAN RUMAH TANGGA ~24

- BAB I LAMBANG ~24
- BAB II KEANGGOTAAN ~25
- BAB III PERSYARATAN MENJADI PENGURUS ~31
- BAB IV STRUKTUR, KEWENANGAN DAN
KEWAJIBAN ORGANISASI PARTAI ~33
- BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
KEPENGURUSAN PARTAI ~39
- BAB VI LOWONGAN ANTAR WAKTU ~42
- BAB VII PEMBEKUAN KEPENGURUSAN PARTAI ~45
- BAB VIII KELENGKAPAN DAN PERANGKAT PARTAI ~47
- BAB IX FRAKSI ~51
- BAB X PERMUSYAWARATAN ~53
- BAB XI RAPAT-RAPAT ~77
- BAB XII KADERISASI ~78
- BAB XIII KEUANGAN ~79
- BAB XIV KETENTUAN PENUTUP ~80

KATA PENGANTAR

Ketua Umum DPP PKB

Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si

Bismillahirrahmanirrahim

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan “jantung” kehidupan bagi eksistensi sebuah partai politik, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan organisasi sosial modern lain. AD/ART adalah landasan hukum utama di PKB setelah *Mabda’ Siyasi*. Seluruh kebijakan, keputusan dan kinerja Partai Kebangkitan Bangsa mulai dari pusat hingga unit terkecil organisasi partai harus berlandaskan dan tidak boleh keluar dari aturan main yang termaktub dalam AD/ART.

Bukan hanya mengatur tentang keseluruhan tata-kelola partai, AD/ART juga menjadi pandu yang mengarahkan dan menjadi lambaran gerak dan kinerja partai di semua bidang. Karena itu, manajemen partai akan berjalan efektif dan progresif dari segi apapun, jika AD/ART selalu menjadi landasan dan rujukan seluruh nafas kehidupan PKB.

Ketertundukan dan kepatuhan kepada AD/ART merupakan manifestasi dari kehidupan kepartaian di era modern. Tidak dibenarkan adanya posisi tertentu yang berada di atas AD/ART atau menafsirkan AD/ART sesuai kepentingannya. Kalau demikian yang terjadi, maka awal mula kehancuran kehidupan sebuah partai politik tidak akan bisa dielakkan, akan hancur dari dalam tubuh partai itu sendiri. Ketidakpatuhan kepada AD/ART akan membawa kehidupan politik PKB mengalami proses disharmonisasi, degradatif dan disintegratif. Hal ini tidak boleh terjadi, sebab PKB pernah mengalami masa-masa suram dalam kehidupan kepartaian dikarenakan adanya ketidakpatuhan kepada AD/ART dan kepentingan menafsirkan AD/ART menurut kepentingan sempit dari orang per-orang di semua level kepemimpinan.

Karena itu, Mukhtar Partai Kebangkitan Bangsa di Surabaya pada tanggal 30 Agustus – 1 September 2014 di Surabaya, merumuskan dan memutuskan sebuah AD/ART PKB yang lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan sekaligus tantangan PKB sebagai partai modern dan besar di Indonesia. Dengan rumusan AD/ART ini, kehendak menjadikan PKB sebagai partai yang menjadi *rahmatan lil 'alamin*, rahmat bagi seluruh semesta, partai yang berjalan di atas aturan dan etika yang jelas, dimana segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh siapapun sudah ditutup. Sekaligus seluruh efektifitas dan kreatifitas kerja-kerja kepartaian didorong seluas-luasnya.

Untuk itu, penerbitan AD/ART hasil Mukhtar PKB di Surabaya ini akan menjadi pedoman bagi kehidupan

kepartaian di semua level kepengurusan. Harapannya, setiap pengurus dan kader di semua level kepengurusan PKB akan tunduk dan patuh tanpa *reserve* kepada AD/ART. Dengan begitu, seluruh program-program, kebijakan dan keputusan partai akan selalu berjalan sesuai dengan aturan yang ada, etika politik dan *fatsun* politik akan selaras dengan aspirasi dan kreatifitas kader dan anggota serta masyarakat luas. Semoga Allah SWT selalu menuntun, melindungi dan memberkahi langkah kita semua dalam mengemban amanah partai dan AD/ART.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith tharieq

Jakarta, 28 Desember 2014



Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Ketua Umum DPP PKB

**KETETAPAN MUKTAMAR
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Nomor : III/Muktamar/PKB/VIII/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**MUKTAMAR
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap ridlo Allah SWT, Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi Partai Kebangkitan Bangsa yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan Partai yang memiliki kewenangan untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan pada Muktamar Luar

Biasa di Ancol tahun 2008 dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan tambahan.

3. Bahwa untuk itu perlu diputuskan Ketetapan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa tentang Perubahan Atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa
2. Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa
3. Ketetapan Muktamar Nomor: I/ Muktamar/PKB/VIII/2014 tentang Tata Tertib Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa

Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa yang bertugas membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Saran-saran, pendapat-pendapat, dan usul-usul yang disampaikan dalam Sidang Pleno IV tentang AD/ART dalam Muktamar PKB pada tanggal 30 Agustus - 1 September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MUKTAMAR PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana
dimaksud dalam lampiran Ketetapan ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 2

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 31 Agustus 2014

MUKTAMAR PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TAHUN 2014

PIMPINAN SIDANG PLENO IV



M. Hanif Dhakiri
Ketua



Marwan Ja'far
Sekretaris



ANGGARAN DASAR

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

MUKADDIMAH

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam

kebijakan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bahwa perwujudan dari cita-cita kemerdekaan tersebut menghendaki tegaknya demokrasi yang menjamin terciptanya tatanan kenegaraan yang adil serta pemerintahan yang bersih dan terpercaya, terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan lestariannya lingkungan hidup bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang diridloi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya wahana perjuangan yang kuat, mampu menyalurkan aspirasi dan menyatukan seluruh potensi bangsa yang majemuk, serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara dengan *berakhlaqul karimah*. Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, didirikanlah **PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Partai ini bernama Partai Kebangkitan Bangsa, disingkat PKB;

Partai Kebangkitan Bangsa didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah / 23 Juli 1998 Masehi untuk waktu yang tidak terbatas;

Pengurus Partai tingkat pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik.

BAB II KEDAULATAN

Pasal 2

Kedaulatan Partai berada di tangan anggota yang pelaksanaannya tercermin sepenuhnya di dalam Muktamar.

BAB III ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN

Pasal 3

Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 4

Prinsip perjuangan Partai adalah pengabdian kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlusunnah Waljama'ah*.

BAB IV SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 5

Partai bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka.

Pasal 6

Partai berfungsi:

- a) Sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi;
- b) Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak sipil dan partisipasi politik;
- c) Sebagai saluran aspirasi politik rakyat bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat;
- d) Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga-lembaga dan proses-proses politik;
- e) Sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara.

BAB V TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7

Partai bertujuan:

- a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
- c) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan *berakhlakul karimah*.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuannya, Partai melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

Bidang Agama: meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Bidang Politik: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya, melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera;

Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;

Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;

Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya

sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;

Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

BAB VI LAMBANG

Pasal 9

Lambang Partai terdiri dari bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian bawah, dengan bingkai dalam empat persegi bergaris ganda, dan tulisan PKB di bawahnya yang diberi bingkai luar dengan garis tunggal.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 10

Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan tentang keanggotaan serta menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diterima menjadi anggota Partai

Pasal 11

Ketentuan mengenai keanggotaan serta hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI DAN KELENGKAPAN SERTA PERANGKAT PARTAI

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi Partai terdiri dari:
 - a) Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP;
 - b) Organisasi Daerah Propinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW;
 - c) Organisasi Daerah Kabupaten/Kota, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC;
 - d) Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC;
 - e) Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan atau yang setingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting, disingkat DPRt;
 - f) Organisasi Tingkat Dusun/Lingkungan/Kawasan Pemukiman, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting, disingkat DPART;
- (2) Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi Partai setingkat Dewan Pengurus Cabang, yaitu Dewan Pengurus Cabang Perwakilan, disingkat DPCP.

Pasal 13

Kelengkapan Partai terdiri dari:

- a) Kelengkapan Partai di tingkat Pusat disebut Departemen;
- b) Kelengkapan Partai di Daerah Propinsi disebut Biro;
- c) Kelengkapan Partai di Daerah Kabupaten/Kota disebut Divisi;
- d) Kelengkapan Partai di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan disebut Seksi;

Pasal 14

Perangkat Partai terdiri dari Lembaga, Badan Otonom, Majelis Taklim dan Fraksi.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Struktur Organisasi, Kelengkapan, dan Perangkat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 16

- (1) Susunan Kepengurusan Partai di masing-masing tingkatan organisasi Partai sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Anggaran Dasar ini terdiri dari:
 - a. Dewan Syura;
 - b. Dewan Tanfidz.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, kepengurusan di masing-masing tingkatan organisasi partai dapat membentuk Dewan Mustasyar.

Pasal 17

- (1) Dewan Syura adalah dewan penjaga garis-garis perjuangan partai.
- (2) Dewan Tanfidz adalah dewan pelaksana partai.
- (3) Dewan Mustasyar adalah dewan penasehat partai.

Pasal 18

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Dewan Syura, Dewan Tanfidz, dan Dewan Mustasyar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X PERMUSYAWARATAN

Pasal 19

- (1) Jenis-jenis permusyawaratan Partai meliputi:
 - a. Muktamar;
 - b. Muktamar Luar Biasa;
 - c. Musyawarah Kerja Nasional;
 - d. Musyawarah Pimpinan Nasional;
 - e. Musyawarah Wilayah;
 - f. Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
 - g. Musyawarah Kerja Wilayah;
 - h. Musyawarah Pimpinan Wilayah;
 - i. Musyawarah Cabang;
 - j. Musyawarah Cabang Luar Biasa;
 - k. Musyawarah Kerja Cabang;
 - l. Musyawarah Pimpinan Cabang;
 - m. Musyawarah Anak Cabang;
 - n. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa;
 - o. Musyawarah Kerja Anak Cabang;

- p. Musyawarah Ranting;
 - q. Musyawarah Ranting Luar Biasa;
 - r. Musyawarah Kerja Ranting;
 - s. Musyawarah Anak Ranting;
 - t. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa;
 - u. Musyawarah Kerja Anak Ranting;
- (2) Ketentuan mengenai masing-masing jenis permusyawaratan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan berdasarkan suara terbanyak.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI

Pasal 21

Keuangan dan aset partai berasal dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Bantuan Negara
- c. Usaha-usaha yang dilakukan oleh partai;
- d. Sumbangan yang sah dan halal serta tidak mengikat; dan
- e. Peralihan hak untuk dan atas namapartai.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) Partai hanya dapat dibubarkan oleh Mukhtamar Khusus.
- (2) Mukhtamar sebagaimana ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Cabang.
- (3) Keputusan sebagaimana ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) suara yang hadir dalam Mukhtamar.
- (4) Dalam hal terjadi pembubaran Partai, maka kekayaan Partai diserahkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (5) Keputusan sebagaimana ayat (4) ditetapkan oleh Mukhtamar.

BAB XIV HIERARKHI TATA URUTAN ATURAN PARTAI

Pasal 23

Tata Urutan Aturan Partai terdiri dari:

- a) Mabda' Siyasi;
- b) Anggaran Dasar;
- c) Anggaran Rumah Tangga;
- d) Peraturan Partai;
- e) Keputusan Partai.

BAB XV ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Untuk pertama kalinya, Dewan Pengurus Pusat dibentuk oleh Deklarator, Dewan Pengurus Wilayah dibentuk oleh Tim Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dibentuk oleh Tim Cabang, Dewan Pengurus Anak Cabang dibentuk oleh Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting dibentuk oleh Pengurus Anak Cabang.

Pasal 25

Agar terbentuk kepengurusan yang definitif dan aspiratif, Dewan Pengurus Pusat harus mengadakan Mukhtar dalam tempo 1(satu) tahun sejak dideklarasikannya Partai, demikian pula Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Anak Cabang dan Dewan Pengurus Ranting berkewajiban menyelenggarakan permusyawaratan sesuai tingkatan masing-masing.

Pasal 26

Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar Partai mulai berlaku sejak tanggal dideklarasikannya Partai.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

(1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

- (2) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Muktamar atau Muktamar Luar Biasa;
- (3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 31 Agustus 2014

**MUKTAMAR PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TAHUN 2014**

PIMPINAN SIDANG PLENO IV



M. Hanif Dhakiri
Ketua



Marwan Ja'far
Sekretaris



ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

BAB I LAMBAANG

Pasal 1 Makna Lambang

- (1) Arti Gambar adalah sebagai berikut:
- a) Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan Partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Anggaran Dasar;
 - b) Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan;
 - c) Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana

perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis;

- d) Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar.

(2) Arti warna adalah sebagai berikut:

- a) Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai;
- b) Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan;
- c) Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia.

Pasal 2

Penggunaan Lambang

Lambang Partai digunakan pada atribut-atribut Partai yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat dalam Peraturan Partai.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Jenis Keanggotaan

- (1) Anggota langsung adalah setiap warga negara Indonesia yang telah terdaftar secara sah menjadi anggota Partai pada Dewan Pengurus Cabang

- setempat dan secara aktif melakukan tugas-tugas kepartaian serta mengikuti kegiatan-kegiatan Partai;
- (2) Anggota tidak langsung adalah warga negara Indonesia yang belum/tidak terdaftar secara sah menjadi anggota Partai pada Dewan Pengurus Cabang setempat dan secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan partai;
- (3) Anggota kehormatan adalah setiap orang yang dianggap telah berjasa kepada Partai atau orang-orang tertentu yang dipilih dan disetujui penetapannya dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat yang mekanismenya akan diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 4

Persyaratan Menjadi Anggota

Persyaratan menjadi anggota partai adalah sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun dan/atau telah menikah;
- b) Dapat membaca dan menulis;
- c) Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan platform Partai.

Pasal 5

Tata Cara Pendaftaran Anggota

Tata cara pendaftaran untuk menjadi anggota partai adalah sebagai berikut :

- a) Mengajukan permohonan sebagai anggota kepada Dewan Pengurus Cabang, disertai pernyataan persetujuan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Partai.

- b) Permohonan menjadi anggota dapat ditolak apabila terdapat unsur/alasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- c) Tatacara pendaftaran anggota diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 6

- (1) Anggota kehormatan dapat diterima pada tingkat Cabang ke atas;
- (2) Usulan agar seseorang diterima sebagai anggota kehormatan dapat diajukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai;
- (3) Surat pengesahan anggota kehormatan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 7

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota wajib :

- a) Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, dan Keputusan Partai.
- b) Aktif dalam kegiatan-kegiatan Partai serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.
- c) Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat partai, serta menentang setiap upaya dan tindakan yang merugikan partai dengan cara yang berakhlak.
- d) Menjaga persatuan, soliditas, dan solidaritas di antara sesama anggota Partai; dan
- e) Membayar uang iuran anggota;

Pasal 8

Hak-hak Anggota

Setiap anggota partai berhak:

- a) Mendapatkan perlakuan yang sama dari Partai;
- b) Memperoleh informasi atas seluruh aktivitas dan keputusan Partai;
- c) Memperoleh bimbingan, pelatihan, dan pendidikan politik dari Partai;
- d) Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari Partai;
- e) Mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul, saran dan kritik;
- f) Memilih dan dipilih;
- g) Hak-hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 9

Larangan dan Disiplin Partai

- (1) Anggota Partai dilarang merangkap sebagai anggota maupun pengurus Partai lain;
- (2) Anggota Partai dilarang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan yang mempunyai asas dan/atau tujuan yang bertentangan dengan asas dan/atau tujuan Partai;
- (3) Anggota atau kepengurusan Partai harus tunduk kepada pimpinan struktur organisasi Partai yang lebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disiplin Partai lainnya yang diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 10
Gugurnya Keanggotaan

- (1) Anggota Partai dinyatakan gugur keanggotaannya disebabkan:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Cabang setempat dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 11
Pemberhentian Anggota

- (1) Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota Partai, atau melanggar disiplin Partai dan/ atau mencemarkan kehormatan dan nama baik Partai.
- (2) Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu di dalam Partai, anggota legislatif, atau eksekutif, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Partai Pusat berdasarkan usulan Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota, setelah melakukan Rapat Pleno.
- (3) Surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pleno

Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 12

- (1) Tata cara pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), anggota yang akan diberhentikan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota dengan tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 1(satu) bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada Partai, maka status kenggotaannya gugur dengan sendirinya.
- (4) Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan, dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Majelis Tahkim.
- (5) Pengambilan keputusan terhadap permintaan peninjauan kembali tersebut, dilakukan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai.

BAB III PERSYARATAN MENJADI PENGURUS

Pasal 13

Untuk menjadi pengurus partai disemua tingkatan seseorang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman atas satu tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Untuk menjadi pengurus harian partai tingkat pusat seseorang wajib:

- a) Aktif menjadi anggota PKB minimal 5 (lima) tahun;
- b) Pernah menjadi pengurus tingkat pusat;
- c) Pernah menjadi pengurus harian badan otonom, lembaga tingkat pusat;
- d) Pernah menjadi pengurus harian tingkat wilayah; atau
- e) Pernah mengikuti kaderisasi partai tingkat atas.

Pasal 15

Untuk menjadi pengurus harian partai tingkat wilayah seseorang wajib:

- a) Aktif menjadi anggota PKB minimal 3 (tiga) tahun;
- b) Pernah menjadi pengurus tingkat wilayah;
- c) Pernah menjadi pengurus harian badan otonom, lembaga tingkat wilayah;
- d) Pernah menjadi pengurus harian tingkat cabang; atau
- e) Pernah mengikuti kaderisasi partai tingkat menengah.

Pasal 16

Untuk menjadi pengurus harian partai tingkat cabang seseorang wajib:

- a) Aktif menjadi anggota PKB minimal 2 (dua) tahun;
- b) Pernah menjadi pengurus tingkat cabang;
- c) Pernah menjadi pengurus harian badan otonom, lembaga tingkat cabang;
- d) Pernah menjadi pengurus harian tingkat anak cabang; atau
- e) Pernah mengikuti kaderisasi partai tingkat pertama.

Pasal 17

Untuk menjadi pengurus harian partai tingkat anak cabang, ranting, anak ranting seseorang wajib terdaftar sebagai anggota PKB.

Pasal 18

- (1) Dalam kondisi khusus, Dewan Pengurus Pusat berhak melakukan rekrutmen pengurus harian diluar persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 14,15, dan 16 melalui mekanisme Rapat Pleno.
- (2) DPW dan DPC berhak melakukan rekrutmen pengurus harian diluar persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, dan 16 melalui Rapat Pleno di masing-masing tingkatan dengan mengajukan persetujuan dan pengesahan kepada Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 19

Persyaratan menjadi pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, 15 dan 16 diatur dalam Peraturan Partai.

BAB IV
STRUKTUR, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
ORGANISASI PARTAI

Pasal 20
Dewan Pengurus Pusat

- (1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pimpinan tertinggi Partai yang bersifat kolektif.
- (2) DPP memiliki wewenang:
 - a) Menetapkan kebijakan partai di Tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, serta Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional;
 - b) Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC);
 - c) Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 37 dan pasal 38 Anggaran Rumah Tangga ini; dan
 - d) Mengambil kebijakan khusus dalam kondisi tertentu secara obyektif untuk menjaga stabilitas dan keutuhan partai.
- (3) DPP berkewajiban:
 - a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, serta Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional; dan
 - b) Menyampaikan Laporan pertanggung jawaban kepada Muktamar.

Pasal 21
Dewan Pengurus Wilayah

- (1) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di Daerah Propinsi;
- (2) DPW memiliki wewenang:
 - a) Menetapkan kebijakan Partai di Daerah Propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, serta Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi;
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Cabang (DPC) serta pembekuan Dewan Pengurus Cabang (DPC);
 - c) Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang bersangkutan;
 - d) Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini;
- (3) DPW berkewajiban:
 - a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, serta Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi;
 - b) Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP);

- c) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Musyawarah Wilayah.

Pasal 22

Dewan Pengurus Cabang

- (1) Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di Daerah Kabupaten/ Kota;
- (2) DPC memiliki wewenang:
 - a) Menetapkan kebijakan Partai di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, serta Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), dan mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART) dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Ranting (DPRt);
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus wilayah (DPW), untuk mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), serta pembekuan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC);
 - d) Membekukan Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART) dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 Anggaran Rumah Tangga ini;

(3) DPC berkewajiban:

- a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, serta Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- b) Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW);
- c) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Musyawarah Cabang.

Pasal 23

Dewan Pengurus Anak Cabang

(1) Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) adalah pimpinan partai yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan;

(2) DPAC memiliki wewenang:

- a) Menetapkan kebijakan Partai di tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, serta Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Tingkat Kecamatan;
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) untuk mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Ranting (DPRt) serta pembekuan Dewan Pengurus Ranting (DPRt);

(3) DPAC berkewajiban:

- a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, serta Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional,

- Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, dan tingkat Kecamatan;
- b) Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC);
 - c) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Musyawarah Anak Cabang.

Pasal 24

Dewan Pengurus Ranting

- (1) Dewan Pengurus Ranting (DPRt) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/ Kelurahan;
- (2) DPRt memiliki wewenang:
 - a) Menetapkan kebijakan Partai di Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, serta Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/ Kelurahan;
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) melalui Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) untuk mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART) serta pembekuan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART);
 - c) Menerima pendaftaran calon anggota partai untuk disampaikan kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC);
- (3) DPRt berkewajiban:
 - a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga, Peraturan Partai, serta Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa/Kelurahan;

- b) Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC);
- c) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Musyawarah Ranting.

Pasal 25

Dewan Pengurus Anak Ranting

- (1) Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di tingkat Dusun/Lingkungan/Kawasan Pemukiman;
- (2) DPARt memiliki wewenang:
 - a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, serta Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan, dan Tingkat Dusun/Lingkungan/Kawasan Pemukiman;
 - b) Menetapkan dan memberhentikan komisaris/koordinator lapangan Partai pada Tingkat Dusun/Lingkungan/Kawasan Pemukiman berdasarkan Rapat Pleno;
- (3) DPARt berkewajiban:
 - a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, serta Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional,

Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Dusun/Lingkungan/ Kawasan Pemukiman;

- b) Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Pengurus Ranting (DPRt);
- c) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Musyawarah Anak Ranting.

Pasal 26

Struktur Organisasi Kepengurusan Partai mengikuti struktur administratif pemerintahan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai Dewan Pengurus Cabang (DPC) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku juga untuk perwakilan partai di luar negeri.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 28

- (1) Dewan Mustasyar bertugas dan berwenang memberikan nasehat, usul dan saran kepada Dewan Syura dan Dewan Tanfidz.
- (2) Anggota Dewan Mustasyar dipilih melalui Rapat Formatur hasil permusyawaratan di masing-masing tingkatan.
- (3) Anggota Dewan Mustasyar berasal dari unsur tokoh masyarakat, akademisi dan/atau pakar.

Pasal 29

- (1) Dewan Syura terdiri dari para ulama atau tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Dewan Syura di tiap tingkat kepengurusan terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dewan Syura di tiap tingkatan kepengurusan memiliki tugas dan wewenang:
 - a) Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan putusan forum-forum permusyawaratan partai; dan
 - b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan partai oleh Dewan Tanfidz.

Pasal 30

- (1) Dewan Tanfidz adalah Dewan Pelaksana Partai yang bertugas mengelola organisasi dan program partai di setiap tingkatan;
- (2) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Mukhtamar untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- (3) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Wilayah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- (4) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang (DPC) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- (5) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada

- Musyawarah Anak Cabang untuk masa jabatan 5 (lima)tahun;
- (6) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting untuk masa jabatan 5 (lima)tahun;
 - (7) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Anak Ranting untuk masa jabatan 5 (lima)tahun;
 - (8) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, satu orang atau lebih Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara;
 - (9) Dewan Tanfidz mulai dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART) terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara;
 - (10) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) memiliki tugas:
 - a) Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan keputusan forum-forum permusyawaratan partai; dan
 - b) Mengelola kebijakan, program, dan kegiatan Partai dalam rangka pencapaian tujuan Partai.
 - (11) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART) memiliki tugas:
 - a) Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan partai, dan keputusan

- forum-forum permusyawaratan Partai;
 - b) Mengelola kebijakan, program, dan kegiatan Partai dalam rangka pencapaian tujuan Partai; dan
 - c) Menjalankan kebijakan dan keputusan Dewan Pengurus Pusat.
- (12) Dewan Tanfidz pada tiap tingkatan kepengurusan memiliki wewenang :
- a) Menentukan pola pengelolaan kebijakan, program dan kegiatan partai dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Syura sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, keputusan forum-forum permusyawaratan partai; dan
 - b) Membentuk kelengkapan dan perangkat partai sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

Struktur kepengurusan partai di seluruh tingkatan masing-masing diharuskan mengakomodasi unsur perempuan sekurang-kurangnya 30%.

BAB VI LOWONGAN ANTAR WAKTU

Pasal 32

- (1) Lowongan antar waktu personalia jabatan Dewan Pengurus Partai terjadi karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. pengunduran diri; atau
 - c. pemberhentian.

- (2) Pemberhentian personalia dewan pengurus partai dari jabatan struktural yang dipilih secara langsung melalui permusyawaratan tertinggi hanya dapat dilakukan melalui permusyawaratan luar biasa di tingkatan masing-masing.
- (3) Pemberhentian personalia dewan pengurus partai dari jabatan struktural yang tidak dipilih secara langsung melalui permusyawaratan tertinggi dilakukan melalui rapat pleno dewan pengurus di tingkatan masing-masing.

Pasal 33

Pemberhentian personalia dewan pengurus sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan apabila:

- a) Diberhentikan sebagai anggota partai sebagaimana diatur dalam Pasal 11.
- b) Tidak menjalankan kewajiban sebagai pengurus; dan/atau
- c) Tidak aktif dalam kepengurusan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.

Pasal 34

- (1) Pengisian lowongan antar waktu Dewan Pengurus Partai yang dipilih secara langsung melalui permusyawaratan tertinggi dilakukan dengan menunjuk Pejabat Sementara yang disahkan melalui surat keputusan Dewan Pengurus Partai pada tingkatan masing-masing melalui Rapat Pleno
- (2) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berwenang mengambil keputusan yang berkaitan langsung dengan persiapan

- Permusyawaratan Tertinggi Luar Biasa di tingkatan kepengurusan masing-masing.
- (3) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan Permusyawaratan Tertinggi Luar Biasa di tingkatan kepengurusan masing-masing paling lambat tiga (3) bulan sejak diputuskan dalam Rapat Pleno.
 - (4) Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dapat mengajukan non-aktif dari kepengurusan dan berwenang menunjuk seorang Pelaksana Tugas untuk menjalankan kepengurusan Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.
 - (5) Tata cara, persyaratan, pengangkatan, jangka waktu dan hal-hal lain tentang Pelaksana Tugas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Pasal 35

Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pengurus Partai yang tidak dipilih secara langsung melalui permusyawaratan tertinggi pada tingkatan kepengurusan masing-masing dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dan disahkan kepengurusannya oleh Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya.

Pasal 36

Dalam hal tertentu demi stabilitas dan kelangsungan partai, Dewan Pengurus Pusat berhak melakukan pemberhentian dan pengisian personalia Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang melalui Rapat Pleno.

BAB VII

PEMBEKUAN KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 37

- (1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) dapat membekukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW);
- (2) Dewan Pengurus Pusat (DPP) dapat membekukan Dewan Pengurus Cabang (DPC) dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW);
- (3) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dapat membekukan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Cabang (DPC);
- (4) Dewan Pengurus Cabang (DPC) dapat membekukan Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), Dewan Pengurus Cabang dapat membekukan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Ranting (DPRt);
- (5) Pengambilan keputusan pembekuan oleh Dewan Pengurus Partai kepada Dewan Pengurus Partai di tingkat bawahnya sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2), (3), pasal ini ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai;
- (6) Alasan pembekuan harus kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, dan putusan forum-forum permusyawaratan partai;

- (7) Pembekuan dapat dilakukan apabila Dewan Pengurus Partai melakukan pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai atau Kebijakan Partai.
- (8) Sebelum dilakukan pembekuan, diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari.
- (9) Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan Dewan Pengurus Partai dipegang oleh kepengurusan setingkat lebih tinggi, dan atau dibentuk Caretaker sebagai Pengurus Sementara.
- (10) Pengurus Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), bertugas mempersiapkan penyelenggaraan forum permusyawaratan tertinggi luar biasa menurut tingkatan yang akan memilih kepengurusan baru.
- (11) Selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pembekuan, harus sudah terselenggara forum permusyawaratan tertinggi luar biasa menurut tingkatannya untuk memilih kepengurusan baru.

Pasal 38

Dalam kondisi tertentu, demi stabilitas dan keutuhan partai, Dewan pengurus Pusat berwenang melakukan pembekuan Dewan Pengurus Wilayah atau Dewan Pengurus Cabang yang terbukti melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai atau Kebijakan Partai tanpa melalui prosedur sebagaimana termaktub dalam pasal 37 melalui mekanisme Rapat Pleno.

BAB VIII

KELENGKAPAN DAN PERANGKAT PARTAI

Pasal 39

Departemen – Departemen

- (1) Departemen adalah kelengkapan Partai di Tingkat Pusat yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Pusat (DPP);
- (2) Departemen-departemen dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Pasal 40

Biro – Biro

- (1) Biro adalah kelengkapan Partai di Daerah Propinsi yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Wilayah (DPW);
- (2) Biro-biro dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW).

Pasal 41

Divisi – Divisi

- (1) Divisi-divisi adalah kelengkapan Partai di Daerah Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pengurus Cabang (DPC);
- (2) Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC).

Pasal 42

Seksi-seksi

- (1) Seksi adalah kelengkapan Partai di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan

- Pengurus Anak Cabang (DPAC) atau Dewan Pengurus Ranting (DPRt);
- (2) Seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) atau Dewan Pengurus Ranting (DPRt).

Pasal 43

Lembaga-lembaga

- (1) Lembaga adalah perangkat khusus Partai yang merupakan alat pengabdian dan perjuangan Partai dalam bidang agama, politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan;
- (2) Lembaga dibentuk oleh Dewan Pengurus Partai sesuai kebutuhan;
- (3) Lembaga dapat memiliki struktur organisasi sendiri dari tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP) sampai ke tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) disesuaikan dengan potensi Dewan Pengurus Partai masing-masing tingkatan;
- (4) Lembaga berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya.

Pasal 44

Badan Otonom

- (1) Badan otonom adalah perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan/ atau lapisan sosial masyarakat;
- (2) Badan Otonom dapat dibentuk berdasarkan kepentingan perjuangan partai yang berkaitan

- dengan bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan, yang pelaksanaan dan pencapaiannya memerlukan garis instruksi dan/ atau konsolidasi dan/ atau koordinasi secara mudah, cepat, efektif dan efisien;
- (3) Badan otonom untuk segmen pemuda ialah Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa yang disingkat GARDA BANGSA;
 - (4) Badan otonom untuk kaum perempuan ialah Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat PEREMPUAN BANGSA;
 - (5) Badan Otonom untuk kepentingan perjuangan partai selain yang dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini, dapat dibentuk menurut kebutuhan Partai dan diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) melalui Rapat Pleno.
 - (6) Ketua Badan Otonom secara otomatis menjadi anggota Pleno Dewan Pengurus Partai pada tingkatan masing-masing.

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi dan kepengurusan Badan Otonom diatur di dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga masing-masing;
- (2) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan asas, tujuan, dan usahanya dengan Partai;
- (3) Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang menyangkut Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus mendapat persetujuan Dewan Pengurus Pusat, baik secara keseluruhan maupun dengan perubahan;
- (4) Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang tidak menyangkut Peraturan Dasar

dan Peraturan Rumah Tangga harus dilaporkan kepada Dewan Pengurus Partai menurut tingkatan masing-masing. Dewan Pengurus Partai berhak mengadakan perubahan jika terdapat hal-hal yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan garis kebijakan dan platform Partai.

Pasal 46

Majelis Tahkim dan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai

- (1) Semua perselisihan dan atau konflik internal dalam tubuh partai diselesaikan oleh Majelis Tahkim yang berkedudukan di Dewan Pengurus Pusat dan berfungsi sebagai Mahkamah Partai Politik.
- (2) Majelis Tahkim adalah lembaga khusus bersifat *ad hoc* dilingkungan Partai yang mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa serta mengadili setiap perkara dan atau pengaduan yang diajukan oleh anggota partai yang independen dan profesional.
- (3) Anggota Majelis Tahkim adalah Pengurus PKB yang diberikan wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara dan atau pengaduan yang diajukan oleh anggota partai.
- (4) Perselisihan dan atau konflik internal Partai Politik yang dapat diajukan permohonan penyelesaian kepada Majelis Tahkim adalah:
 - a. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
 - b. pelanggaran terhadap hak anggota .
 - c. pemecatan anggota dan atau pembekuan kepengurusan tanpa alasan yang jelas.

- d. penyalahgunaan kewenangan.
 - e. pertanggung jawaban keuangan
 - f. keberatan terhadap keputusan partai , dan atau
 - g. Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (5) Tidak termasuk dalam pengertian konflik internal Partai Politik yang dapat diajukan permohonan penyelesaian kepada Majelis Tahkim adalah:
- a. Keputusan Muktamar dan Muktamar Luar Biasa Partai.
 - b. Keputusan partai merupakan pengaturan yang bersifat umum.
 - c. Keputusan partai yang masih memerlukan persetujuan.
 - d. Keputusan partai yang diterbitkan dan atau dikeluarkan dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - e. Keputusan partai dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hal-hal terkait Majelis Tahkim dan tata cara pengajuan penyelesaian perkara kepada Majelis Tahkim diatur lebih lanjut dalam peraturan partai.

BAB IX FRAKSI

Pasal 47

- (1) Partai membentuk Fraksi di setiap Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan disebut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang disingkat FPKB;

- (2) Fraksi merupakan perangkat Partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijakan Partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan Partai di dalam Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
- (3) Fraksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya;
- (4) Pimpinan Fraksi menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Dewan Pengurus Partai sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 48

- (1) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
- (2) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah;
- (3) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang;
- (4) Tata kerja Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa diatur dalam Peraturan Partai;
- (5) Dalam hal-hal tertentu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dapat membuat kebijakan yang lain dan diatur dalam Peraturan Partai.

BAB X PERMUSYAWARATAN

Pasal 49 Muktamar

- (1) Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan Partai dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Muktamar memiliki wewenang:
 - a) Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Pusat;
 - b) Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c) Menetapkan Platform PKB untuk 5 (lima) tahun ke depan;
 - d) Menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan Partai untuk 5 (lima) tahun ke depan;
 - e) Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Syura;
 - f) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa;
 - g) Memilih beberapa orang anggota formatur yang bertugas membantu Ketua Dewan Syura dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat terpilih untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
 - h) Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu;
- (3) Muktamar diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat;
- (4) Peraturan tata tertib Muktamar ditetapkan oleh Muktamar.

Pasal 50

- (1) Peserta Muktamar adalah:
 - a) Anggota Dewan Pengurus Pusat, Ketua Departemen, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom Tingkat Pusat;
 - b) Utusan Dewan Pengurus Wilayah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, serta Ketua Perempuan Bangsa;
 - c) Utusan Dewan Pengurus Cabang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, serta Ketua Perempuan;
 - d) Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai di lembaga Perwakilan Rakyat di Tingkat Pusat.
- (2) Setiap peserta Muktamar mempunyai hak bicara;
- (3) Setiap DPC dan DPW memiliki 1 (satu) hak suara;
- (4) Dewan Pengurus Pusat secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 51

- (1) Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah wilayah dan cabang yang sah;
- (2) Sidang-sidang Muktamar sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
- (3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
- (4) Keputusan Muktamar tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah peserta yang hadir;

- (5) Pemilihan mengenai orang dalam Muktamar dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Pasal 52

- (1) Rancangan materi Muktamar disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muktamar berlangsung;
- (2) Muktamar dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 53

Muktamar Luar Biasa

- (1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan:
 - a) Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Partai;
 - b) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/atau Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB;
 - c) Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/atau Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB;
- (2) Muktamar Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah yang berasal dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang sah;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Muktamar berlaku pada Muktamar Luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Muktamar, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Muktamar Luar Biasa berlangsung.

Pasal 54

Musyawahar Kerja Nasional

- (1) Musyawarah Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan pada Tingkat Nasional untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Partai, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Muktamar dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting;
- (2) Musyawarah Kerja Nasional diadakan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode;
- (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 55

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Nasional adalah anggota Dewan Pengurus Pusat dan utusan Dewan Pengurus Wilayah Partai;
- (2) Musyawarah Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta Musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
- (3) Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 56

Musyawahar Pimpinan Nasional

- (1) Musyawarah Pimpinan merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-

- masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Partai dan kehidupan nasional yang dinilai strategis;
- (2) Musyawarah pimpinan dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan kebutuhan;
 - (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 57

- (1) Peserta Musyawarah Pimpinan adalah anggota Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Pengurus Wilayah;
- (2) Musyawarah Pimpinan adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
- (3) Musyawarah Pimpinan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 58

Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada Tingkat Wilayah yang diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Wilayah memiliki wewenang:
 - a) Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Wilayah;
 - b) Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Wilayah untuk 5 (lima) tahun ke depan;
 - c) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
 - d) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan

- Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa;
- e) Memilih beberapa orang anggota formatur yang bertugas membantu Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Pengurus Wilayah terpilih untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
 - f) Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu;
- (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.

Pasal 59

- (1) Peserta Musyawarah Wilayah adalah :
- a. Anggota Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Biro, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom tingkat Wilayah;
 - b. Utusan Dewan Pengurus Cabang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan Ketua Perempuan Bangsa;
 - c. Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Setiap peserta Musyawarah Wilayah mempunyai hak bicara.
- (3) Setiap DPC memiliki 1 (satu) hak suara;
- (4) Dewan Pengurus Wilayah secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 60

- (1) Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga ($2/3$) jumlah Cabang Partai yang sah;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila

- dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
- (3) Keputusan Musyawarah Wilayah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
 - (4) Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Wilayah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 61

- (1) Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung;
- (2) Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 62

Musyawarah Wilayah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diselenggarakan:
 - a) Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Wilayah (DPW);
 - b) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/atau Ketua Dewan Pengurus Wilayah;
 - c) Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/atau Ketua Dewan Pengurus Wilayah;
- (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari 1/2

- (setengah) jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Wilayah berlaku pada Musyawarah Wilayah Luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Musyawarah Wilayah, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Wilayah Luar Biasa berlangsung.

Pasal 63

Musyawarah Kerja Wilayah

- (1) Musyawarah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan pada Tingkat Wilayah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Wilayah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
- (2) Musyawarah Kerja wilayah diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam (1) satu periode;
- (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 64

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Wilayah adalah anggota Dewan Pengurus Wilayah dan utusan dari Dewan Pengurus Cabang Partai;
- (2) Musyawarah Kerja Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah peserta

- Musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
- (3) Musyawarah Kerja wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 65

Musyawarah Pimpinan Wilayah

- (1) Musyawarah Pimpinan Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Partai dan kehidupan di Daerah Propinsi yang dinilai strategis;
- (2) Musyawarah Pimpinan Wilayah dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Wilayah sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 66

- (1) Peserta Musyawarah Pimpinan Wilayah adalah anggota Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Pengurus Cabang;
- (2) Musyawarah Pimpinan Wilayah adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
- (3) Musyawarah Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 67

Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada Tingkat Cabang

- yang diadakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Cabang memiliki wewenang:
- a) Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Cabang;
 - b) Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan;
 - c) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
 - d) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa;
 - e) Memilih beberapa orang anggota formatur yang bertugas membantu Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Dewan Pengurus Cabang terpilih untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
 - f) Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu;
 - g) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.

Pasal 68

- (1) Peserta Musyawarah Cabang adalah:
- a) Anggota Dewan Pengurus Cabang, Ketua Divisi, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom Tingkat Cabang;
 - b) Utusan Dewan Pengurus Anak Cabang yang terdiri Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, Ketua Perempuan Bangsa atau seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Anak Cabang;
 - c) Pimpinan Fraksi Partai di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

- (2) Untuk DPC yang jumlah DPAC-nya 4 (empat) atau kurang dari 4 (empat), maka peserta Musyawarah Cabang ditambah dengan utusan dari seluruh DPRt (Dewan Pengurus Ranting) dan memiliki hak yang sama dengan utusan DPAC;
- (3) Setiap peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak bicara;
- (4) Setiap Dewan Pengurus Anak Cabang mempunyai 1 (satu) hak suara;
- (5) Dewan Pengurus Cabang secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 69

- (1) Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Anak Cabang Partai dan Ranting yang sah;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
- (3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
- (4) Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 70

- (1) Rancangan materi Musyawarah Cabang disiapkan oleh Dewan Pengurus Cabang dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Anak Cabang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Cabang berlangsung;
- (2) Musyawarah Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 71

Musyawarah Cabang Luar Biasa

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan:
 - a) Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Cabang (DPC);
 - b) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/atau Ketua Dewan Pengurus Cabang;
 - c) Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/atau Ketua Dewan Pengurus Cabang;
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Dewan Pengurus Anak Cabang yang sah;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Cabang berlaku pada Musyawarah Cabang Luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Musyawarah Cabang, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Anak Cabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Cabang Luar Biasa berlangsung.

Pasal 72

Musyawarah Kerja Cabang

- (1) Musyawarah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan pada Tingkat Cabang untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Cabang, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah

- Cabang, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
- (2) Musyawarah Kerja Cabang diadakan oleh Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode;
 - (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 73

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Cabang dan utusan dari Dewan Pengurus Anak Cabang Partai;
- (2) Musyawarah Kerja Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah peserta Musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
- (3) Musyawarah Kerja Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 74

Musyawarah Pimpinan Cabang

- (1) Musyawarah Pimpinan Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Partai dan kehidupan di Daerah Kabupaten/ Kota yang dinilai strategis;
- (2) Musyawarah Pimpinan Cabang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Cabang sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 75

- (1) Peserta Musyawarah Pimpinan Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Cabang, Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Pengurus Anak Cabang;
- (2) Musyawarah Pimpinan Cabang adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
- (3) Musyawarah Pimpinan Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 76

Musyawarah Anak Cabang

- (1) Musyawarah Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada Tingkat Anak Cabang yang diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Anak Cabang memiliki wewenang :
 - a) Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Anak Cabang;
 - b) Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Anak Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan;
 - c) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
 - d) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Anak Cabang;
 - e) Memilih beberapa orang anggota formatur yang bertugas membantu Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Pengurus Anak Cabang terpilih untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
 - f) Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu;

- (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang.

Pasal 77

- (1) Peserta Musyawarah Anak Cabang adalah:
 - a) Pengurus Anak Cabang, Ketua Seksi dan Ketua Badan Otonom Tingkat Anak Cabang;
 - b) Utusan Dewan Pengurus Ranting yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, Ketua Perempuan Bangsa atau seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Ranting;
- (2) Setiap peserta Musyawarah Anak Cabang mempunyai hak bicara;
- (3) Setiap Dewan Pengurus Ranting mempunyai 1 (satu) hak suara;
- (4) Dewan Pengurus Anak Cabang secara kolektif mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 78

- (1) Musyawarah Anak Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Dewan Pengurus Ranting Partai yang sah;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Anak Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang sah;
- (3) Keputusan Musyawarah Anak Cabang sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
- (4) Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Anak Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 79

- (1) Rancangan materi Musyawarah Anak Cabang disiapkan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang dan disampaikan kepada seluruh Pengurus Ranting selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Anak Cabang berlangsung;
- (2) Musyawarah Anak Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

Pasal 80

Musyawarah Anak Cabang luar Biasa

- (1) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan:
 - a) Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC);
 - b) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/atau Ketua Dewan Pengurus Anak Cabang;
 - c) Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/atau Ketua Dewan Pengurus Anak Cabang;
- (2) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Ranting yang sah;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Anak Cabang berlaku pada Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Musyawarah Anak Cabang, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Anak Cabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa berlangsung.

Pasal 81

Musyawarah Kerja Anak Cabang

- (1) Musyawarah Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan pada Tingkat Anak Cabang untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Anak Cabang, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Cabang, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
- (2) Musyawarah Kerja Anak Cabang diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode;
- (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

Pasal 82

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Anak Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Anak Cabang dan utusan dari Dewan Pengurus Ranting Partai;
- (2) Musyawarah Kerja Anak Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta Musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
- (3) Musyawarah Kerja Anak Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.

Pasal 83

Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Ranting

- yang diadakan oleh Dewan Pengurus Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Ranting memiliki wewenang:
- a) Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Ranting;
 - b) Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Ranting untuk 5 (lima) tahun ke depan;
 - c) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
 - d) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Ranting;
 - e) Memilih beberapa orang anggota formatur yang bertugas membantu Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Pengurus Ranting terpilih untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
 - f) Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu;
- (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Ranting.

Pasal 84

- (1) Peserta Musyawarah Ranting adalah:
- a) Anggota Dewan Pengurus Ranting, Ketua Seksi dan Ketua Badan Otonom Tingkat Ranting;
 - b) Utusan Dewan Pengurus Anak Ranting yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus Anak Ranting;
 - c) Dalam keadaan tertentu di mana Dewan Pengurus Anak Ranting belum terbentuk, maka peserta Musyawarah Ranting adalah anggota Ranting Partai yang sah;

- (2) Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara;
- (3) Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 85

- (1) Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Dewan Pengurus Anak Ranting Partai dan/atau anggota Ranting yang sah;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
- (3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
- (4) Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Ranting dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 86

- (1) Rancangan materi Musyawarah Ranting disiapkan oleh Dewan Pengurus Ranting dan disampaikan kepada Dewan Pengurus Anak Ranting dan/atau seluruh anggota Ranting selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Ranting berlangsung;
- (2) Musyawarah Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting.

Pasal 87

Musyawarah Ranting Luar Biasa

- (1) Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat diselenggarakan:

- a) Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Ranting (DPRt);
 - b) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/atau Ketua Dewan Pengurus Ranting;
 - c) Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/atau Ketua Dewan Pengurus Ranting;
- (2) Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah Dewan Pengurus Anak Ranting yang sah;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Ranting berlaku pada Musyawarah Ranting Luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Musyawarah Ranting, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Anak Ranting selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah Ranting Luar Biasa berlangsung.

Pasal 88

Musyawarah Kerja Ranting

- (1) Musyawarah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan pada Tingkat Ranting untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Ranting, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Ranting, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
- (2) Musyawarah Kerja Ranting diadakan oleh Dewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode;

- (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Ranting ditetapkan oleh Dewan Pengurus Ranting.

Pasal 89

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Ranting adalah anggota Dewan Pengurus Ranting dan utusan dari Dewan Pengurus Anak Ranting dan/atau beberapa orang anggota yang dipilih oleh Dewan Pengurus Ranting Partai;
- (2) Musyawarah Kerja Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah peserta Musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
- (3) Musyawarah Kerja Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting.

Pasal 90

Musyawarah Anak Ranting

- (1) Musyawarah Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada Tingkat Anak Ranting yang diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Anak Ranting memiliki wewenang:
 - a) Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Anak Ranting;
 - b) Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Anak Ranting untuk 5 (lima) tahun ke depan;
 - c) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
 - d) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Anak Ranting;
 - e) Memilih beberapa orang anggota formatur yang bertugas membantu Ketua Dewan Syura dan

Ketua Dewan Pengurus Anak Ranting terpilih untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;

- f) Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu;
- (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Anak Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Anak Ranting.

Pasal 91

- (1) Peserta Musyawarah Anak Ranting adalah anggota Dewan Pengurus Anak Ranting, Ketua Badan Otonom Tingkat Anak Ranting dan seluruh anggota yang sah;
- (2) Setiap peserta Musyawarah Anak Ranting mempunyai hak bicara;
- (3) Setiap peserta Musyawarah Anak Ranting mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 92

- (1) Musyawarah Anak Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota yang sah;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Anak Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
- (3) Keputusan Musyawarah Anak Ranting sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
- (4) Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Anak Ranting dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 93

- (1) Rancangan materi Musyawarah Anak Ranting disiapkan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting dan disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Anak Ranting berlangsung;
- (2) Musyawarah Anak Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting.

Pasal 94

Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa

- (1) Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa dapat diselenggarakan:
 - a) Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART);
 - b) Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau permanen Ketua Dewan Syura dan/atau Ketua Dewan Pengurus Anak Ranting;
 - c) Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura dan/atau Ketua Dewan Pengurus Anak Ranting;
- (2) Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Dewan Pengurus Anak Ranting yang sah;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Anak Ranting berlaku pada Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Musyawarah Anak Ranting, yaitu harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Pengurus Anak Ranting selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari sebelum Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa berlangsung.

Pasal 95

Musyawahar Kerja Anak Ranting

- (1) Musyawarah Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan pada Tingkat Anak Ranting untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Anak Ranting, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Ranting, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting;
- (2) Musyawarah Kerja Anak Ranting diadakan oleh Dewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode;
- (3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Ranting ditetapkan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting.

Pasal 96

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Anak Ranting adalah anggota Dewan Pengurus Anak Ranting dan beberapa orang anggota yang dipilih oleh Dewan Pengurus Anak Ranting partai;
- (2) Musyawarah Kerja Anak Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta Musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
- (3) Musyawarah Kerja Anak Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting.

BAB XI RAPAT – RAPAT

Pasal 97

- (1) Jenis-jenis Rapat Partai adalah sebagai berikut:
- a) Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai: yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus Partai sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu dan dihadiri oleh unsur Ketua/Wakil Ketua, unsur Sekretaris dan Anggota Dewan Syura; unsur Ketua Umum/Ketua, unsur Sekretaris, dan unsur Bendahara Dewan Tanfidz; Pengurus Departemen/Biro/Divisi/Seksi, Pengurus Lembaga, dan Pengurus Badan Otonom;
 - b) Rapat Gabungan Dewan Pengurus Partai: yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Syura atau Dewan Tanfidz yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan dihadiri oleh unsur Ketua/Wakil Ketua, unsur Sekretaris dan anggota Dewan Syura; unsur Ketua Umum/Ketua, unsur Sekretaris, dan unsur Bendahara Dewan Tanfidz; Pengurus Departemen/Biro/Divisi/Seksi, Pengurus Lembaga dan Pengurus Badan Otonom;
 - c) Rapat Dewan Syura: yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Syura dan dihadiri oleh unsur Ketua/Wakil Ketua, unsur Sekretaris dan Anggota Dewan Syura, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, dan bila dipandang perlu dapat pula dihadiri oleh unsur Ketua Umum/Ketua, unsur Sekretaris, dan unsur Bendahara Dewan Tanfidz; dan Pengurus

- Departemen/Biro/Divisi/Seksi, Pengurus Lembaga, dan Pengurus Badan Otonom;
- d) Rapat Dewan Tanfidz: yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Tanfidz dan dihadiri oleh unsur Ketua Umum/Ketua, unsur Sekretaris, unsur Bendahara Dewan Tanfidz; Pengurus Departemen/Biro/Divisi/Seksi, Pengurus Lembaga, dan Pengurus Badan Otonom, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan ;
 - e) Rapat Pengurus Harian: yaitu rapat yang diadakan oleh Dewan Tanfidz dan hanya dihadiri oleh Pengurus Harian Dewan Tanfidz;
 - f) Rapat-rapat lain bila dipandang perlu;
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat Partai ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal tidak dapat dicapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme, quorum, pengambilan keputusan, dan hal lainnya berkaitan dengan jenis-jenis rapat Partai akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB XII KADERISASI

Pasal 98

- (1) Rekrutmen anggota dan pengurus partai dilakukan melalui sistem kaderisasi yang berjenjang, terstruktur dan sistematis
- (2) Kaderisasi menjadi syarat mutlak bagi setiap anggota dan pengurus partai yang hendak mendapatkan promosi jabatan strategis di internal partai dan atau pemerintahan.

- (3) Kaderisasi menjadi bagian tidak terpisah dari penilaian kinerja Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya.
- (4) Sistem, bentuk, kurikulum serta modul kaderisasi ditetapkan dalam peraturan partai.

BAB XIII KEUANGAN

Pasal 99

- (1) Keuangan partai politik berasal dari uang pangkal anggota, iuran anggota, bantuan dan atau sumbangan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Besaran uang pangkal anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
- (3) Besaran uang iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang;
- (4) Uang pangkal dan uang iuran anggota sebagaimana ayat (2) dan (3) dialokasikan sebagai berikut:
 - a) Dewan Pengurus Pusat memperoleh 10 (sepuluh) persen;
 - b) Dewan Pengurus Wilayah memperoleh 20 (dua puluh) persen;
 - c) Dewan Pengurus Cabang memperoleh 70 (tujuh puluh) persen;
- (5) DPP, DPW dan DPC yang mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD sebagaimana ayat (1) harus membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya di tingkatan masing-masing.
- (6) Hal-hal yang menyangkut keuangan Partai dilaporkan secara tertulis oleh Bendahara Partai

- kepada seluruh Dewan Pengurus Partai menurut tingkatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tahun buku yang bersangkutan;
- (7) Tahun buku Partai dimulai setelah terpilihnya Dewan Pengurus Partai yang baru pada setiap tingkatan dan berakhir pada tahun berikutnya.
 - (8) Hal-hal yang menyangkut dengan keuangan partai diatur dalam peraturan partai.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat melalui Peraturan-peraturan Partai;
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Mukhtar;
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 31 Agustus 2014

MUKTAMAR PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TAHUN 2014

PIMPINAN SIDANG PLENO IV



M. Hanif Dhakiri
Ketua



Marwan Ja'far
Sekretaris